



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**FADIA LAILA AFIFIYAH**, Tempat/Tgl Lahir Jepara 04-03-2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Panggung Rt.009/Rw.003, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat diwakili **SUDIHARTO, SH; SUHARTIN, SH**, Para Advokat dari Kantor Hukum “**TipTop & Associates**”, beralamat Jl. RMP Sosrokartono No.11 Rt.03/05, Pengkol, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No:W12-U19/283/Hk.01./IX/2022, tanggal 05 September 2022;

Lawan:

**1.BUSRO**, Tempat/Tgl Lahir 09 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Panggung Rt.006/Rw.002, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2.KEPALA DESA PANGGUNG**, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT- I**;

**3.KEPALA DINAS PUPR Cq DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JEPARA**, Jl. Kartini No. 27 Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bapak Ary Bachtiar, ST.MT telah memberikan Surat Tugas No.090.1/3613 kepada saudara Teguh Arifianto, ST. M.Ars Jabatan Kepala Bidang Pengairan DPUPR tertanggal 13 September 2022, selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2007 Alm H. Sodikin (Ayah kandung Penggugat) mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah Lambiran (Bantaran) Sungai yang teletak di Desa Panggung Rt.06 Rw.02 kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah selatan : Sungai.
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
  - Sebelah Utara : Jalan Desa.
  - Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh.
2. Bahwa pada tahun 2009 alm. Sodikin mengajukan permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah Labiran tersebut diatas, dan terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.20.010.010.008-0007.0 atas nama Sodiqin, dan sejak tahun 2009 pembayaran pajak atas tanah Lambiran tersebut menjadi tanggungjawab Alm. Sodikin dan sejak itu pula Alm. Sodikin berhak atas pengelolaan tanah lambiran tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 Sodikin (Ayah Kandung Penggugat) meninggal dunia, namun Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah lambiran tersebut diatas sampai saat ini masih dibayar oleh Penggugat, dengan demikian tanah lambiran yang dahulu menjadi hak pengelolaan oleh Alm. Sodikin berpindah kepada Penggugat dan ahli waris yang lain;
4. Bahwa pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah lambiran sebagaimana tersebut diatas dibayarkan oleh Penggugat melalui Pemerintahan Desa Panggung yang dibayar setiap tahunnya hingga sekarang;
5. Bahwa sepeninggal Alm. Sodikin (Ayah Penggugat) tanah lambiran tersebut akan dikelola oleh Penggugat bersama ahli waris yang lain, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan ahli waris yang lain sebagian tanah lambiran tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



6. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebagian tanah lambiran tersebut tanpa seijin Penggugat dan ahli waris yang lain, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa berkaitan dengan penguasaan tanah lambiran yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alas hak, sedangkan yang berhak mengelola tanah lambiran tersebut adalah Penggugat, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah lambiran tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Apabila tanah lambiran tersebut dikelola oleh ahli waris dapat menghasilkan keuntungan pertahun sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - Apabila Tergugat menguasai selama 1 Tahun 4 bulan X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).Sehingga seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 66.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan ***“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya wajib menggantikan kerugian tersebut”***, sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang bunyi amar putusannya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat yang berhak mengelola atas tanah lambiran (bantaran) sungai milik Dinas Pengairan yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 atas nama SPPT Sodikin dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan : Sungai.
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
  - Sebelah Utara : Jalan Desa.
  - Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah lambiran milik Dinas Pengairan yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 atas nama SPPT Sodikin dengan batas-batas:
  - Sebelah selatan : Sungai.
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
  - Sebelah Utara : Jalan Desa.
  - Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menyatakan kepada semua Pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

## Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat hadir, Turut Tergugat I hadir, untuk Turut Tergugat II hadir Kepala Bidang Pengairan DPUPR atas nama Teguh Arifianto, ST. M.Ars;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalihkan dasar gugatannya menyebutkan;
  - a. H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) yang mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah lambiran (Bantaran) sungai yang terletak di desa panggung RT. 06, RW, 02, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara seluas 8.150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam  
Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh  
bukan Penggugat yang mendapatkan ijin tersebut;
  - b. H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) yang mengajukan permohonan SPPT atas tanah lambiran (Bantaran) sungai tersebut hingga terbit Nomor Obyck Pajak (NOP) 33.20.010.010.008-0007.0  
dengan atas nama H. Sodikin, bukan atas nama Penggugat
2. Bahwa gugatan dari Penggugat salah pihak, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalihkan dasar gugatannya menyebutkan nama Busro sebagai pihak Tergugat yang disebut-sebut menguasai sebagian tanah lambiran (bantaran) sungai tersebut tanpa menyebutkan pembuktiannya bahkan secara nyata bertentangan dengan bukti fisik tanah lambiran tersebut yang faktanya telah ditumbuhi pepohonan secara alam bukan secara pengelolaan, yaitu pohon maghoreve / bakao, hingga sekarang;
3. Bahwa gugatan dari Penggugat kabur, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalihkan dasar gugatannya menyebutkan tanah lambiran (bantaran) sungai tersebut seluas 8.150 m<sup>2</sup> tanpa menyebutkan atau tanpa dijelaskan batas panjang dan batas lebar tanah tersebut, selain itu berlawanan dengan bukti Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 974/361V/2002, Tanggal 26 April 2002, Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan yang Tergugat dapatkan Ketika Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Desa Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang secara jelas dan gamblang Surat ijin tersebut diberikan kepada H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun mulai dari 01 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2005 dan luas tanah tercatat seluas 1.800 m<sup>2</sup> dengan uraian batas tanah 24 m<sup>2</sup> x 75 m<sup>2</sup>, hingga sekarang;

- 4 Bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan dasar gugatannya menyebutkan SPPI dengan Nomor Olyck Pajak (NOP) 33.20.010 010.008-0007.0 atas tanah lambiran (Bantaran) sungai tersebut tanpa melibatkan! menarik pihak yang menerbitkannya/BPKAD dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas jelas bahwa eksepsi Tergugat sangat berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat ini untuk seluruhnya dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang telah disebutkan dalam gugatannya, kecuali ada pengakuan yang secara tegas dan jelas dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat ini, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalili-dalil pada pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalikan:
  - a. H. Sodikin ( Ayah kandung Penggugat) yang mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah lambiran (Bantaran) sungai yang terletak di desa panggung RT. 06, RW, 02, Kec. Kedung Kab. Jepara seluas 8.150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam  
Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh
  - b. H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) yang mengajukan permohonan SPPT atas tanah lambiran (Bantaran) sungai tersebut hingga terbit Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.20.010.010.008-0007.0 atas nama H. Sodikin;



adalah dalil yang secara hukum tidak dapat dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini sebab dalil tersebut tidak untuk Penggugat dan/atau tidak atas nama Penggugat

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan pada tanggal 30 Mei 2021 Sodikin (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia, namun SPPT atas tanah lambiran tersebut di atas masih dibayar oleh Penggugat yang selanjutnya Penggugat menyebutkan tanah lambiran yang dahulu menjadi hak pengelolaan oleh Alm. Sodikin berpindah kepada Penggugat dan ahli waris yang lain. adalah dalil yang tidak berdasarkan perundang-undangan dan tidak beralasan hukum, sebab:
  - a. Hak pengelolaan atas tanah lambiran tersebut oleh Alm. Sodikin (ayah kandung Penggugat) didapatkan atas dasar Surat ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara bukan asal hak milik;
  - b. Penggugat masih membayar SPPT atas tanah lambiran tersebut bukan bukti pemindahan atau peralihan hak pengelolaan tanah lambiran tersebut kepada Penggugat dan ahli warisnya, melainkan bukti pembayaran pajak;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan sepeninggal Alm. Sodikin (ayah kandung Penggugat) tanah lambiran tersebut akan dikelola oleh Penggugat bersama ahli waris yang lain, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan ahli waris yang lain sebagian tanah lambiran tersebut dikuasai Tergugat, adalah dalil yang mengada-ada dan fitnahan, sebab:
  - a. Fakta Tergugat tidak pernah menguasai tanah lambiran dimaksud, hingga sekarang;
  - b. Fakta Penggugat bukan pihak yang mempunyai hak / wewenang atas tanah lambiran tersebut, hingga sekarang;
  - c. Fakta tanah lambiran tersebut banyak ditumbuhi pepohonan-pepohonan yang tumbuh secara alam bukan secara pengelolaan yaitu pohon maghoreve/bakao, hingga sekarang;
  - d. Fakta tanah lambiran tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 974/361V/2002. Tanggal 26 April 2002. Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan yang Tergugat dapatkan pada tahun 2002 semasa Tergugat menjabat sebagai Kepala desa / Petinggi desa Panggung, jelas ijin pemakaian tanah lambiran/pengairan tersebut diberikan kepada Sodikin dan berlaku 3 (tiga) tahun mulai dari 01 Januari 2002 sampai dengan 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dengan luas tanah tercatat seluas 1800 m2 dengan uraian batas tanah 24 m2 x 75 m2, hingga sekarang;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat yang berhak mengelola tanah lambaran tersebut Sehingga Penggugat mohon kepada Majelis, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah lambiran tersebut kepada Penggugat, adalah permohonan yang tidak relevan, sebab fakta Tergugat tidak menguasai tanah lambiran dimaksud, hingga sekarang;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, sebab fakta Penggugat bukan pihak yang mempunyai hak atas tanah lambiran tersebut, hingga sekarang;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Dasar diajukannya gugatan pada nomor 1, Penggugat menyampaikan bahwa pada Tahun 2007 Alm H. Sodikin (Ayah kandung Penggugat) mendapat ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah Lambiran (Bantaran) Sungai yang terletak di Desa Panggung Rt.06 Rw.02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.15 m<sup>2</sup> dengan batas batas:
  - Sebelah selatan : Sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar

Nasikh

Berdasarkan data yang kami punya, Surat ijin untuk mengelola tanah lambiran (Bantaran) Sungai untuk Alm H. Sodikin, di peroleh pada Tahun 2002 untuk jangka waktu 3 tahun.

Pada tahun 2002, Bupati Jepara melalui Kepala DPUK Jepara Cq. Kepala Sub. Dinas Pengairan menerima surat permohonan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Th.2002 s / d Th.2004 tertanggal 15 Maret 2002 (15-3-2002) dengan data pemohon dan lokasi sebagai berikut :

Nama Lengkap : SODIKIN  
Alamat : Ds . Panggung, Kedung, Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini Mengajukan permohonan ijin pemakaian kekayaan daerah di bawah penguasaan milik Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Letak : Desa Panggung  
Kecamatan Kedung  
Kabupaten Jepara

Luas Tanah : 1800 m<sup>2</sup>  
Ukuran : 24 x 75 m  
Jenis Tanah : Bekas Kali Mati  
Batas dari garis sempadan : 3m  
Dipergunakan untuk : Bercocok Tanam  
Jangka Waktu : 3 Tahun

Di dalam Surat permohonan tersebut, ditanda tangani oleh SODIKIN selaku pemohon, BUSRO selaku Petinggi Panggung, SUMADI selaku Kepala Cabang Dinas Kedung, dan Drs. AKHMAD ASYAR selaku Camat Kedung, dan juga dilampiri dengan Lokasi tanah yang dimohon dan juga dilampiri Surat Pernyataan;

Kemudian Sesuai dengan surat permohonan Saudara SODIKIN terkait Permohonan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Th.2002 s / d Th.2004 tersebut, maka **Pada Tahun 2002 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara dengan Nomor : 974/36/V/2002 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan tertanggal 26 April 2002, dan kepada**

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saudara SODIKIN** dengan segala Hak dan kewajibannya harus tunduk dan melaksanakan hal - hal sesuai dengan Pasal/Butir yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.

2. Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara dengan Nomor 974/36/IV/2002 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan tertanggal 26 April 2002, Memutuskan dan Menetapkan beberapa hal yaitu :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kepada :

Nama : H. SODIKIN  
Alamat : Ds. Panggung Rt.08  
Rw.03 Kec. Kedung

Pekerjaan : Wiraswasta

Lokasi Tanah : Desa / Kelurahan : Panggung

Kecamatan : Kedung

Kabupaten : Jepara

Luas Tanah : 1.800 m<sup>2</sup>

Klasifikasi/Jenis Tanah : Iambiran K.Mati

Diperlukan untuk : Cocok Tanam

Ijin berlaku selama : 3 ( tiga ) tahun, mulai  
01 Januari 2002 s  
/ d 31 Desember 2005.

**KEDUA** : Pemegang ijin Diwajibkan :

a. Membayar Retribusi pemakaian Tanah 1800 m<sup>2</sup> x Rp. 20 , - = Rp . 36.000 , - Terbilang ( tiga puluh enam ribu rupiah ) dan dibayar sekaligus Lunas .

b. Memperhatikan ketentuan Tata Ruang Kabupaten

c. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup .

**KETIGA** : Pemegang ijin tidak Diperkenankan :

a. Menggunakan / memakai tanah di luar peruntukannya.

b. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen atau menanam tanaman keras.

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



- c. Memindah tangankan penguasaan kepada pihak lain dan atau ahli warisnya dengan dalil apapun juga.
- d. Menanam / mengerjakan tanah m dari kaki tanggul dan atau m dari tebing sungai / saluran.
- e. Mengganggu Lalu Lintas jalan raya / umum dalam memasang reklame.

KEEMPAT : Ijin Pemakaian Tanah Tidak Berlaku lagi Apabila:

- a) Jangka waktunya berakhir
- b) Atas permohonan pemegang ijin
- c) Pemegang ijin meninggal dunia
- d) Badan Usaha Bubar / dibubarkan .
- e) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat - syarat yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Ijin akan berakhir masa berlakunya dan pemegang Ijin masih memakai tanah tersebut, maka kepada yang bersangkutan **wajib mengajukan perpanjangan surat ijin selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.**

3. Berdasarkan data yang kami punya, bahwa sebelum jangka waktu Ijin berakhir yaitu tanggal 31 Desember 2005, **tidak terdapat pengajuan permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Saudara SODIKIN.** Sehingga sesuai dengan Isi dalam Surat keputusan Poin KELIMA yang mensyaratkan permohonan perpanjangan ijin maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan Surat **Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Saudara SODIKIN.** Dengan demikian Berdasarkan hal tersebut maka Ijin Pemakaian Tanah atas Nama Saudara SODIKIN sudah habis pada tanggal 31 Desember 2005, dan Saudara SODIKIN tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan pengelolaan tanah Lambiran ( Bantaran ) Sungai sesuai dengan lokasi tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Tersebut.

Dengan demikian sesuai dengan dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat, bahwa **saudara SODIKIN mendapat ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah lambiran**



(bantaran) Sungai pada tahun 2007 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang ada di kami;

4. Selanjutnya sesuai dengan Dasar diajukannya gugatan pada nomor 2, bahwa pada tahun 2009 Alm. SODIKIN mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah lambiran tersebut diatas, dan terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.20.010.010.008 0007.0 atas nama SODIKIN;

Dapat kami sampaikan bahwa terkait keluarnya SPPT dengan Nomor Obyek Pajak 33.20.010.010.008-0007.0 atas nama SODIQIN pada tahun 2009, maka pihak yang berhak mengeluarkan SPPT tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Sehingga perlu dilakukan Klarifikasi terkait SPPT tersebut.

Selain itu apabila kita teliti lebih lanjut bahwa Berdasarkan nomor SPPT tersebut. luas tanah yang tercantum dalam **SPPT dengan Nomor Obyek Pajak 33.20.010.010.008-0007.0 atas nama SODIQIN adalah sebesar 8.150 m<sup>2</sup>**. Luasan tersebut sangat berbeda dengan Luasan Tanah yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Pengairan dengan **Nomor : 974/36/IV/2002 tertanggal 26 April 2002, yang sudah berakhir pada 31 Desember 2005 yaitu sebesar 1.800 m<sup>2</sup>**.

Untuk itu Mohon Majelis Hakim dapat **memeriksa terkait lokasi tanah tersebut**. apakah tanah yang dimaksud sama dengan Tanah berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara pada Tahun 2002.

5. Sebagai Tambahan Informasi, Kami sampaikan ke Majelis Hakim bahwa Sampai dengan tanggal 18 April 2012, Wilayah Sungai di kecamatan Kedung masuk ke dalam Wilayah Sungai Wisu - Gelis yang merupakan Kewenangan Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A / PRT / M / 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Namun setelah itu sesuai dengan **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai , wilayah sungai di Kecamatan Kedung masuk ke dalam Wilayah Sungai Jratunseluna yang merupakan Kowonangan oleh Pemerintah Pusat** dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dasar alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa Dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak relevan.
3. Mengembalikan Tanah yang menjadi sengketa pengelolaan kepada pihak yang berhak dalam pengelolaannya sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai .
4. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP, NIK 3320014403030006, tanggal 04 Maret 2021, atas nama FADIA LAILA AFIFIYAH (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 266/VIII/2022, atas nama KUSMIATI, FADIA LAILA AFIFIYAH, ALFIRDA LAILI NAJWA dan MISHEL TOREQ ALFARIZY, yang dikeluarkan Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tertanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3320-KM-24062021-0032, atas nama SODIKIN, yang dikeluarkan Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tertanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320013107052619, tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2009, tertanggal 04 Januari 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2010, tertanggal 04 Januari 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011, tertanggal 11 Januari 2011, diberi tanda P-7;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2012, tertanggal 02 Januari 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018, tertanggal 02 Januari 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022, tertanggal 03 Januari 2022, diberi tanda P-10;

Semua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. ZAINUN,

Dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadapkan dipersidangan adanya masalah tanah tambak;
- Bahwa saksi belum tahu jelas obyeknya yang mana belum jelas namun untuk batas-batasnya tahu, karena saksi sering melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batasnya:
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai;
  - Sebelah Barat : Selokan punya desa;
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur: Selokan/tanah milik Abdul Qomar Nasikh;
- Bahwa luas tanahnya Luasnya  $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik H. Sarkam;
- Bahwa semua punya H. Sodikin;
- Bahwa saksi tahu dengar-dengar punya H. Sodikin dari H. Sodikin sendiri yang cerita sama Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu H. Sodikin pernah menyewakan tersebut kepada bapak Tholib, karena bapak Tholib mengerjakan disitu;
- Bahwa bapak Tholib mengerjakan disitu kira-kira tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dulunya berupa pengelolaan tambak ikan;
- Bahwa tanaman bakau ada sekitar tahun 2009 – 2010;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dimiliki H. Sodikin sejak ± tahun 2017-2018, saksi mengetahuinya karena digarap sama H. Sodikin;
- Bahwa H. Sodikin memiliki tanah obyek sengketa karena ada izin dari Pengairan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat izin-izin Kapan itu pada Tahun 2017-2018, yang diperlihatkan berupa letter C;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti surat- TT.II-1, TT.II-2 saksi belum pernah lihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah obyek sengketa Yang saksi tahu
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Kali;
  - Sebelah Selatan : Kali;
  - Sebelah Timur : selokan;
- Bahwa Saksi tahu diatas obyek ada bangunan namun milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah obyek dari Timur ada tanaman bakau sebelahnya kaplingan ke barat ada tanah kosong sebelah baratnya TPA baratnya lagi ada kali;
- Bahwa hubungannya antara H. Sodikin dengan Tergugat (Busro) saudara kandung;
- Bahwa Anak dari H. Sodikin ada 5 (lima) orang dari Istri I anak 2 (dua) perempuan semua dan dari Istri II anaknya 3 (tiga) orang;
- Bahwa untuk Istri I sudah meninggal dan Istri II masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi sungai milik Pemerintah Pengairan;
- Bahwa dasarnya H. Sodikin mengelola tanah obyek sengketa yaitu perizinan dan H. Sodikin adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa batas-batasnya yang saksi tahu :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Tanah lain milik H. Sarkam;
  - Sebelah Selatan : Kali;
  - Sebelah Timur : selokan;
- Bahwa saksi tdak tahu sejak kapan H. Sodikin mengelola karena sudah lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah obyek sengketa, Letaknya di Ds. Panggung RT 08 RW 02;
- Bahwa sekarang yang menguasai Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang urug Tergugat (Busro) tapi bangunan punya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, saksi tidak tahu;  
Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. MUKIYI,

Dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah lihat surat dari Pengairan ke H. Sodikin;
- Bahwa rumah saksi di Desa Panggung dan rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa jaraknya 100 M dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu itu tanah Agraria sebelahnya tanah H. Sarkam namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sodikin sepengetahuan saksi, H. Sodikin tidak ada tanahnya disitu;
- Bahwa saksi juga sering lewat di tanah obyek sengketa dan tanah yang sudah di urug milik Milk H. Sarkam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau yang ada tanaman bakau tanah milik H. Sodikin;
- Bahwa saksi ada bangunan rumah namun saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada bangunan tidak termasuk disengketakan hanya yang ada tanaman bakau;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek yang disengketakan adalah tanah Pengairan letaknya Di Desa Panggung RT 08 RW 03;
- Bahwa batas-batasnya tanah yang disengketakan
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Tanah lain milik H. Sarkam;
  - Sebelah Selatan : Kali;
  - Sebelah Timur : selokan;
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Sodikin mengelola tanah tersebut sejak kapan saksi tidak tahu, tahunya sudah lama;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek yang disengketakan oleh H. Sodikin ditanami ditanami bakau;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ditanami bakau karena sudah lama;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek terletak di Desa Panggung RT 08 RW 03 karena sebagian barat milik H. Sarkam sedangkan yang bagian Timur milik H. Sodikin;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai panjang dan lebarnya;
- Bahwa buktinya surat-surat SPPT;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP, NIK 3320010903710001, tanggal 10 Maret 2018, atas nama BUSRO (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Foto obyek sengketa, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/32/2002, tertanggal 26 April 2002, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Memori Serah Terima Jabatan Petinggi Panggung Tahun 1999 - 2007, tertanggal 10 April 2007, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Tanah Hibah, tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat keterangan obyek Tambak Nomor 468/XI/2022, tertanggal 03 November 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2009, tertanggal 03 Januari 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Hibah Tanah No.17/Pgg/HB/2006, dari H.Sarkam ke Tergugat (Busro) diberi tanda T-8;

Semua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARLI,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah tambak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaknya di Desa Panggung RT 08 RW 02 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah yang sengketa karena saksi sering melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batasnya:
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai;
  - Sebelah Barat : Selokan punya desa;
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Selokan/tanah milik Abdul Qomar Nasikh;
- Bahwa diatas tanah obyek tanah sengketa ada tanaman bakau yang disengketakan yang darat tidak;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik H. Sarkam sedangkan yang ada tanaman bakau dari Pengairan;
- Bahwa tanah darat yang punya H.Sarkam
- Bahwa saksi tinggal di Desa Panggung sejak lahir selama  $\pm$  45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah obyek dan saksi tahu ada tanaman bakau diatas 20 tahunan bakau semua;
- Bahwa saksi tahun yang punya H. Sarkam dari Tergugat (Busro);
- Bahwa ada tanah darat yang urug Tergugat (Busro);
- Bahwa saksi masih lewat di tanah obyek sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sekarang ada bangunan tapi saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa ada bangunan sejak kurang lebih\_ 1 (satu) bulanan;
- Bahwa tanah obyek semua yang kelola H. Sarkam;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat izin dari Pengairan;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek Itu milik H. Sarkam dan Pengairan;
- Bahwa yang urug tanah darat Tergugat (Busro) kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Tergugat (Busro) adalah anaknya H. Sarkam;
- Bahwa Tergugat (Busro) tidak punya tanah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah milik H. Sarkam kurang lebih 1900 (seribu sembilan ratus) M2;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari Pengairan untuk H. Sodikin;
- Bahwa tanah milik H. Sarkam sebelah barat tanaman bakau;
- Bahwa luasnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) M2;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. M FADHOLI,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat serta para Turut Tergugat yaitu masalah tanah tambak;
- Bahwa tanah objek sengketa letaknya di Desa Panggung RT 08 RW 02 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa batas-batasnya objek sengketa:
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai;
  - Sebelah Barat : Selokan punya desa;
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Selokan/tanah milik Abdul Qomar Nasikh;
- Bahwa sekarang H. Sarkam sudah meninggal;
- Bahwa anak dari H. Sarkam yaitu H. Sodikin, Busro Samin dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa tanah milik H. Sarkam bisa dimiliki Tergugat (Busro) karena yang lain sudah meninggal jadi yang punya Tergugat (Busro);
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa yang ada tanaman bakau milik Pengairan yang tanah darat milik H. Sarkam namun saksi kurang tahu bagaimana H. Sarkam memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) Meter;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek dulunya berupa tanaman bakau semua;
- Bahwa di urug baru saja kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) bulanan;
- Bahwa hubungannya Tergugat (Busro) sebagai anak dari H. Sarkam;
- Bahwa anak H. Sarkam semuanya ada 4 (empat) orang dan Tergugat (Busro) anak bungsu;
- Bahwa setahu saksi anak H. Sarkam yang sudah meninggal nomor 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat (Busro) kelola di tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah tanah Pengairan dan setahu saksi tidak ada yang mengelola tanah pengairan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang di urug dan yang mengurug yaitu Tergugat (Busro) sejak kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) bulanan;
- Bahwa setahu saksi di tanah tersebut ada bangunan dari Tergugat (Busro);
- Bahwa setahu saksi, H. Sodikin anak dari H. Sarkam dan Anak H. Sarkam yang masih hidup hanya Tergugat;
- Bahwa luasnya tanah obyek sengketa kurang lebih 2.000 (dua ribu rupiah) M2;
- Bahwa tanah obyek sengketa isinya adalah bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat H. Sarkam kelola tanah obyek sengketa; Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. SHONHAJI,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Turut Tergugat ada masalah tanah tambak;
- Bahwa letaknya di Desa Panggung RT 08 RW 02 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa batas-batasnya yaitu :
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai;
  - Sebelah Barat : Selokan punya desa;
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Selokan/tanah milik Abdul Qomar Nasikh;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek yang disengketakan hanya yang ada tanaman bakau yang darat tidak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Kepala Desa tanah yang ada tanaman bakau milik Pengairan pada waktu Tergugat (Busro) jadi Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi tanah darat milik H. Sarkam, karena H. Sarkam yang mengelola disitu;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa berupa tambak sekarang di urug dan H. Sarkam tidak pernah kelola tanah yang ada tanaman bakau;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak H. Sarkam yaitu Samiah, H. Sodikin, Saidah dan Busro namun saksi tidak tahu tanah H. Sarkam diwariskan kepada anak-anaknya;
  - Bahwa anak-anak H. Sarkam yang sudah meninggal Anak nomor 1, 2 dan 3 sehingga hanya Tergugat (Busro) yang masih hidup dan sebagai waris tunggal;
  - Bahwa setahu saksi tanah obyek yang disengketakan tanah lambiran dan tidak ada yang kelola tanah lambiran tersebut luas tanahnya 1,5 pal; dan ukuran 1 palnya sama dengan 50 M ditambah 25 M jadi 75 M;
  - Bahwa saksi tahu hanya kira-kira saja ukurannya;
  - Bahwa setahu saksi H. Sarkam punya tanah disitu tapi tidak tahu luasnya, ukurannya dari sungai sampai pak H. Qomar dan diurug Tergugat (Busro);
  - Bahwa saksi tahu ada bangunan ditanah obyek sengketa yang punya H. Sarkam;
  - Bahwa Tergugat (Busro) tidak punya tanah di tanah obyek sengketa;
  - Bahwa luas tanah obyek sengketa Luas 1 pal dari H. Qomar;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut

Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. ISMAIL,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Turut Tergugat ada masalah tanah tambak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga saksi dihadapkan dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada masalah tanah tambak;
- Bahwa letak obyek sengketa letaknya di Desa Panggung RT 08 RW 02 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa batas-batasnya:
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai;
  - Sebelah Barat : Selokan punya desa;
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Selokan/tanah milik Abdul Qomar Nasikh;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek yang disengketakan yaitu tanaman bakau;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang barat tidak termasuk yang disengketakan;
- Bahwa tanaman bakau punya irigasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dikasihikan ke orang lain untuk dikelola;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat milik Tergugat (Busro);
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai Tergugat (Busro);
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa milik H. Sarkam dari surat pajak, saksi lihat itu tanah H. Sarkam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang ada tanaman bakau juga ada surat pajaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah Anak H. Sodikin sedangkan H. Sarkam orang tua H. Sodikin;
- Bahwa H. Sodikin anak nomor 2 sedangkan Tergugat (Busro) anak dari H. Sarkam nomor terakhir;
- Bahwa anaknya H. Sodikin ada 5 orang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tanah H. Sarkam, luasnya  $\pm$  4.000 M2, Saksi tahu karena pernah ditunjukkan SPPT nya;
- Bahwa saksi ditunjukkan SPPT nya pada saat di rumah ahli waris H. Sarkam yaitu Tergugat (Busro) 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan dan yang bangun rumah adalah Tergugat (Busro);
- Bahwa saksi tahu kalo diatas tanah tersebut ada bangunan karena sering lewat di tanah obyek sengketa dan tertera atas nama H. Sarkam dan sepengetahuan saksi dahulu berupa tambak;
- Bahwa tanah di urug sejak  $\pm$  1 tahunan dan bangunan didirikan  $\pm$  2 bulanan;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Sodikin pernah kelola tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa tanaman bakau tumbuh secara alam;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Nomor 974/2002, tanggal 15 Maret 2002, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.II-1;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/36/IV/2002, tanggal 26 April 2002, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Tentang Penetapan Wilayah Sungai Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai Nomor 04/PRT/M/2015 tanggal 24 Maret 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.II-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya kecuali TT.II-3 foto copy dari copy dan TT.II-4 Foto copy sesuai hasil print;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Rabu tanggal 02 Nopember 2022, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 02 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 30 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya menyebutkan;

- a. H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) yang mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah lambiran (Bantaran) sungai yang terletak di desa panggung RT. 06, RW, 02, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa





Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh

bukan Penggugat yang mendapatkan ijin tersebut;

- b. H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) yang mengajukan permohonan SPPT atas tanah lambiran (Bantaran) sungai tersebut hingga terbit Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.20.010.010.008-0007.0

dengan atas nama H. Sodikin, bukan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan tentang Penggugat sebagai anak kandung berhak untuk mengelola tanah lambiran (Bantaran) sungai yang terletak di desa panggung RT. 06, RW. 02, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara seluas 8.150 m<sup>2</sup> yang diperoleh oleh ayah kandungnya melalui izin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat salah pihak, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan dasar gugatannya menyebutkan nama Busro sebagai pihak Tergugat yang disebut-sebut menguasai sebagian tanah lambiran (bantaran) sungai tersebut tanpa menyebutkan pembuktiannya bahkan secara nyata bertentangan dengan bukti fisik tanah lambiran tersebut yang faktanya telah ditumbuhi pepohonan secara alam bukan secara pengelolaan, yaitu pohon maghoreve / bakao, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi ini adalah menyatakan bahwa Tergugat yang bernama Busro tidak ada menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa materi yang mempersoalkan apakah Tergugat yang bernama Busro telah menguasai obyek perkara sebagaimana dalil Penggugat sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat kabur, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan dasar gugatannya menyebutkan tanah lambiran (bantaran) sungai tersebut seluas 8.150 m<sup>2</sup> tanpa menyebutkan atau tanpa dijelaskan batas panjang dan batas lebar tanah tersebut, selain itu berlawanan dengan bukti Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 974/36/IV/2002, Tanggal 26 April 2002, Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan yang Tergugat dapatkan Ketika Tergugat menjabat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang secara jelas dan gamblang Surat ijin tersebut diberikan kepada H. Sodikin (ayah kandung Penggugat) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun mulai dari 01 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2005 dan luas tanah tercatat seluas 1.800 m2 dengan uraian batas tanah 24 m2 x 75 m2, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada angka 1 posita gugatan Penggugat, Penggugat berbunyi : bahwa pada Tahun 2007 Alm H. Sodikin (Ayah kandung Penggugat) mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan Kabupaten Jepara untuk mengelola tanah Lambiran (Bantaran) Sungai yang teletak di Desa Panggung Rt.06 Rw.02 kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menguraikan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa maka tanah yang menjadi obyek sengketa sudah jelas;

Menimbang, bahwa materi yang mempermasalahkan tentang apakah tanah lambiran (bantaran) sungai tersebut seluas 8.150 m2 yang dimaksud Penggugat sama atau berlawanan dengan bukti Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 974/36/IV/2002, Tanggal 26 April 2002, Tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan yang Tergugat dapatkan sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek sudah jelas dan eksepsi ini sudah masuk pokok perkara maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan dasar gugatannya menyebutkan SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.20.010 010.008-0007.0 atas tanah lambiran (Bantaran) sungai tersebut tanpa melibatkan/ menarik pihak yang menerbitkannya/BPKAD dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan Penggugat yang berhak mengelola atas tanah lambiran (bantaran) sungai milik Dinas Pengairan yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 atas nama SPPT Sodikin dengan batas-batas:

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tentang pengeloan tanah lambiran (bantaran) sungai milik Dinas Pengairan yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengeloan tanah lambiran (bantaran) sungai milik Dinas Pengairan yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 sehingga apabila pihak yang menerbitkan SPPT/BPKAD tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat menguasai sebagian tanah lambiran tanpa seijin Penggugat dan ahli waris yang lain selaku ahli waris Alm H. Sodikin (Ayah kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka yang menjadi tanah obyek perkara adalah sebidang tanah lambiran (bantaran) sungai yang terletak di Desa Panggung Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 8.150 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarkam.
- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Selokan/Tanah milik Abdullah Qomar Nasikh.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah hak pengelolaan tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P.1 s.d. P-10, selain itu juga

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama ZAINUN dan MUKIYI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d. T-8 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama HARLI, M FADHOLI, SHONHAJI dan ISMAIL;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 s.d. TT.II-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP, NIK 3320014403030006, tanggal 04 Maret 2021, atas nama FADIA LAILA AFIFIYAH (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 266/VIII/2022, atas nama KUSMIATI, FADIA LAILA AFIFIYAH, ALFIRDA LAILI NAJWA dan MISHEL TOREQ ALFARIZY, yang dikeluarkan Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tertanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Sodikin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3320-KM-24062021-0032, atas nama SODIKIN, yang dikeluarkan Petinggi Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tertanggal 25 Juni 2021, yang menerangkan bahwa SODIKIN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320013107052619, tertanggal 28 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Sodikin yang telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor Obyek Pajak 33.20.010 008-0007 0 atas nama Sodikin tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2022 terhadap tanah seluas 8.150 m<sup>2</sup> yang menerangkan bahwa obyek pajak terletak di Tambak Balong PS 033 Rt 00 RW00 Panggung Kedung Jepara nama dan alamat wajib pajak Sodikin Desa Panggung Rt 00 RW00 Panggung Kedung Jepara;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa surat keterangan obyek Tambak Nomor 468/XI/2022 yang ditandatangani oleh Syamsul Huda, S.E. jabatan Petinggi Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menerangkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa NOP 33.20.010 008-0007 0 atas nama Sodiqin luas 8.150 M2 terletak di desa Panggung Kec. Kedung Kab. Jepara tidak tercantum dalam Buku Induk Leter C Desa dan tidak diketahui obyeknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyebutkan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.", dan kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, yang menyebutkan bahwa pada halaman depan SPPT, wajib dicantumkan Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka SPPT PBB bukan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukan bukti kepemilikan tanah maka Bukti P-5 sampai dengan P-10 bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 P-10 bukan merupakan bukti kepemilikan hak dan tanah yang diterangkan oleh Bukti Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 P-10 tidak diketahui letak tanahnya maka Bukti Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 P-10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TT.II-1 berupa Surat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Nomor 974/ /2002, tanggal 15 Maret 2002 yang menerangkan bahwa Sodikin mengajukan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah tahun 2002 s/d tahun 2004 terhadap tanah yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 1.800 m2 ukuran 24x75 m untuk jangka waktu 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T-3, TT.II-2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/36/IV/2002, tertanggal 26 April 2002, yang menerangkan bahwa dalam bagian pertama memberikan izn redistribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Sodikin, beralamat Ds. Panggung Rt.08 kecamatan Kedung 03 yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 januari 2002 s/d 31 Desember 2005 luas tanah 1.800 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa bukti T-3, TT.II-2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/36/IV/2002, tertanggal 26 April 2002, yang menerangkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Jpa





bahwa dalam bagian ketiga huruf c disebutkan bahwa Pemegang Ijin tersebut tidak dapat memindahtangankan penguasaan kepada pihak lain dan atau ahli warisnya dengan dalil apapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, TT.II-2 maka Sodikin diberi izin mengelola tanah seluas 1.800 M2 hanya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2005 dan tidak dapat diwariskan atau dipindahtangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti T-3, TT.II-2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/36/IV/2002, tertanggal 26 April 2002, yang menerangkan bahwa dalam bagian kelima disebutkan Apabila Ijin akan berakhir masa berlakunya dan pemegang Ijin masih memakai tanah tersebut, maka kepada yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan surat ijin selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 jawabannya, Turut Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan data yang kami punya (Turut Tergugat II), bahwa sebelum jangka waktu Ijin berakhir yaitu tanggal 31 Desember 2005, tidak terdapat pengajuan permohonan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Saudara SODIKIN;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Sodikin mendapatkan izin perpanjangan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada izin perpanjanganyang dimiliki Sodikin untuk mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut maka ijin Pemakaian Tanah atas Nama Sodikin sudah habis pada tanggal 31 Desember 2005, maka Sodikin tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan pengelolaan tanah Lambiran ( Bantaran ) Sungai sesuai dengan lokasi tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan Nomor 974/36/IV/2002, tertanggal 26 April 2002;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini tanggal 6 September 2022 maka Sodikin sudah tidak mempunyai izin untuk mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai



dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”, dan oleh karenanya Majelis Hakim menekankan segal bentuk perizinan yang diperoleh seseorang atas sebidang tanah, bukan lah sebagai bukti kepemilikan namun izin tersebut sebatas memberikan hak kepada Pemegang izin untuk memperoleh hak sebatas hal-hal apa saja yang diuraikan pada izin tersebut selama waktu yang ditentukan oleh izin tersebut;

Menimbang, bahwa Sodikin sudah tidak mempunyai izin untuk mengelola tanah obyek Perkara yaitu tanah Lambiran (Bantaran) Sungai yang teletak di Desa Panggung Rt.06 Rw.02 kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara seluas 1.800 m2 dan izin pengelolaan tanah tersebut tidak dapat diwariskan maka Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat II sudah dipertmbangkan tetapi karena dianggap tidak relevan maka tidak di uraikan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

##### DALAM EKSEPSI;

- 1.Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp657.500,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, oleh DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Sugondo, S.H.

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.,

ttd

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.,

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	:	Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp365.000,00
5. PNBP	:	Rp60.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp95.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp657.500,00
(enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		